

MTs



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/104/2012**

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : MTS RAUDLATUL ILMIYAH
- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Nomor Statistik Madrasah
3. Alamat : Jl. KH. Muhasyim IV/71
Kelurahan : Cilandak Barat
Kecamatan : Cilandak
Kota : Jakarta Selatan
4. Nomor Telpon : (021)- 7511641
5. Nama Kepala Madrasah : Dra. Siti Habibah
6. Tahun Berdiri : 1987
7. Nama Yayasan : Pendidikan Raudlatul Ilmiyah Jakarta
8. Alamat Yayasan : Jl. KH. Muhasyini IV/71 Rt.12/06
9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Hamim Fauzi, BA
10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 29 Tanggal 21 Agustus 2008
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

